



**PENETAPAN**

**Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Tbt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**RUTAMI,**

Lahir di Napal Melintang, 03 Mei 1972,  
Umur 51 Tahun, beralamat di Jln  
Gunung Merapi Blok G No 150 Kel  
Tanjung Marulak Kec. Rambutan Kota  
Tebing Tinggi, Kebangsaan Indonesia,  
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,  
Agama Kristen, Status Kawin (Cerai  
Mati), NIK 6473014305720008,  
selanjutnya disebut sebagai **..Pemohon;**

**Pengadilan Negeri tersebut:**

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar Pihak Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 10 Juli 2023 dalam register Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Tbt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan wali dari anak yang dibawah umur didasarkan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Rutami (Pemohon) dan (+) Ridwan Sinurat adalah suami - isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama dan kepercayaannya secara Agama Kristen dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0082/Cs/G/2001 tertanggal 17 Februari 2001;

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Tbt

Halaman 1 dari 17 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Suami pemohon yaitu Ridwan Sinurat telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2021 di Medan berdasarkan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 1276-KM-21062021-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 22 Juni 2021.
3. Bahwa semasa perkawinan PEMOHON dengan (+) Ridwan Sianipar telah lahir 2 (Dua) orang anak bernama :
  - a. RINA KEZIA, Perempuan, Agama Kristen, Lahir di Yogyakarta, tanggal 18 September 2001, Warga Negara Indonesia (NIK : 6473015809010004) sesuai akte kelahiran nomor 609/K/2001 tertanggal 30 Oktober 2001;
  - b. CALVIN STEPHANUS, Laki-Laki, Agama Kristen, Lahir di Tarakan, tanggal 16 September 2012, Warga Negara Indonesia (NIK : 6473011609120005) ; dengan nomor akte kelahiran dengan No 6437-LT-20122012-0003 tertanggal 20 Januari 2013;
4. Bahwa demi menjaga keberlangsungan hidup anak PEMOHON dengan (+) Ridwan Sinurat tersebut dan memberikan penghidupan yang layak sebagaimana anak pada umumnya, maka PEMOHON telah merawat, memelihara dan mengasuh anak-anak tersebut di Kota Tebing Tinggi;
5. Bahwa oleh karena anak Laki-laki yang bernama Calvin Stephanus tersebut masih dibawah umur, dan belum cakap hukum maka Pemohon mengajukan permohonan untuk diberi hak dan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri untuk mewakili kepentingannya melakukan segala sesuatu yang perlu dan berguna untuk itu, tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, berkenan kiranya untuk menentukan hari persidangan dan memanggil pemohon dan selanjutnya mengeluarkan suatu Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## M E N E T A P K A N :

1. Memberikan izin dan/atau persetujuan kepada Pemohon untuk bertindak mewakili kepentingan atas anak pemohon yang masih dibawah umur dan belum cakap hukum yang bernama CALVIN STEPHANUS dalam hal untuk mewakili kepentingannya melakukan segala sesuatu yang perlu dan berguna untuk itu dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Tbt

Halaman 2 dari 17 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada PEMOHON;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan a quo berpendapat lain, mohon penetapan yang baik terhadap pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan oleh Pemohon dan selanjutnya Pemohon menyatakan ada perubahan permohonan yaitu akan memperbaiki surat Permohonannya dengan menambahkan kata "Tahun" pada identitas data umur Pemohon pada halaman 1 (satu) yaitu redaksi "51" ditambah kata "Tahun" menjadi "51 Tahun";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pihak Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dan bukti-bukti surat tersebut adalah sesuai dengan aslinya yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-13**, yang mana bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0082/Cs/G/2001 antara Ridwan Sinurat dengan Rutami, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Sleman pada tanggal 17 Februari 2001;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 609/K/2001 atas nama Rina Kezia yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 30 Oktober 2001;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6473014305720008 atas nama Rutami, yang diterbitkan pada tanggal 21 Juni 2021;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga No.12760221062100021 atas nama Kepala Keluarga : Rutami yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 21 Juni 2021;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Alm. Bapak Ridwan Sinurat tanggal 19 Agustus 2021, yang didaftarkan di Kantor Lurah Tanjung Marulak Nomor : 474/760/TM.VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 dan didaftarkan di Kantor Camat Rambutan Kota Tebing Tinggi Nomor : 474/212/CR-VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021;

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Tbt

Halaman 3 dari 17 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 03592 atas nama Pemegang Hak Ridwan Sinurat, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan tanggal 24 Agustus 2018;
  7. Bukti P-7 : Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00687 atas nama Pemegang Hak Rutami, STH, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan tanggal 8 Januari 2014;
  8. Bukti P-8 : Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00499 atas nama Pemegang Hak Pdt. Alex R. Sinurat, S.Th, MA.CE, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan tanggal 24 November 2011;
  9. Bukti P-9 : Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00637 atas nama Pemegang Hak Pdt. Alex R. Sinurat, S.Th, MA.CE, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan tanggal 24 November 2011;
  10. Bukti P-10: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6473-LT-20122012-0003 atas nama Calvin Stephanus, yang diterbitkan pada tanggal 20 Januari 2013 oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tarakan;
  11. Bukti P-11: Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1276-KM-21062021-0003 atas nama Ridwan Sinurat, yang diterbitkan pada tanggal 22 Juni 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi;
  12. Bukti P-12: Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 19 Agustus 2021, yang didaftarkan di Kantor Lurah Tanjung Marulak Nomor : 474/761/TM.VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 dan didaftarkan di Kantor Camat Rambutan Kota Tebing Tinggi Nomor : 474/213/CR-VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021;
  13. Bukti P-13: Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 55/Pdt.P/2013/PN-TARAKAN tanggal 8 Juli 2013;
- Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah janji sebagai berikut:

1. Saksi **Drs Tigor Parsaoran Pasaribu**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa, saksi hadir diminta oleh Pemohon untuk menjadi Saksi untuk tujuan menerangkan keluarga dari Pemohon;
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon bernama Rutami;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Pemohon telah menikah dan suami Pemohon telah meninggal dunia;

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Tbt

Halaman 4 dari 17 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak hadir di acara pernikahan pemohon dengan Alm. Ridwan Sinurat;
- Bahwa, nama suami Pemohon adalah Pendeta Alex Ridwan Sinurat;
- Bahwa, suami Pemohon meninggal dunia sekitar bulan Juni Tahun 2021;
- Bahwa, saksi tidak hadir di pemakaman Alm. suami Pemohon dikarenakan pada saat itu saksi terkena stroke;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon setelah Pemohon pindah ke Tebing Tinggi sekitar Tahun 2018 yang sebelumnya Pemohon berasal dari Tarakan, dan pada akhir Tahun 2021 Pemohon bergabung ke Gereja HKI (Huria Kristen Indonesia) yang berada di Jalan Lama, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, setahu Saksi saat ini Pemohon tinggal di BP7 Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, Saksi dikaruniai 2 (dua) orang anak, 1 (satu) anak perempuan dan 1 (satu) anak laki – laki;
- Bahwa, nama anak Pemohon yang pertama yaitu Kezia dan yang kedua bernama Calvin Stephanus;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui status anak Pemohon apakah anak kandung atau anak adopsi;
- Bahwa, setahu Saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjual tanah di Kalimantan dan menurut notarisnya harus mengajukan permohonan ke Pengadilan;
- Bahwa, Saksi setiap Minggu bertemu dengan anak Pemohon yang bernama Calvin karena saksi merupakan guru sekolah Minggu di Gereja anak Pemohon;
- Bahwa, yang membiayai anak-anak Pemohon setelah suami Pemohon meninggal dunia adalah Pemohon selaku Kepala Keluarga;
- Bahwa, setahu Saksi Pemohon bertani di daerah Sei Belutu Desa Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh substansi keterangan saksi tersebut;

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Tbt

Halaman 5 dari 17 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Chrisensiana Eko Sayektiningsih**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa, saksi hadir diminta oleh Pemohon untuk menjadi Saksi;
- Bahwa, tujuan saksi untuk menerangkan bahwa suami Pemohon telah meninggal dan Pemohon ingin menjual tanah yang di Kalimantan dan ingin mengurus surat ahli waris dari anak yang masih dibawah umur;
- Bahwa, saksi kenal Pemohon sejak Tahun 2018 karena Pemohon pindah tinggal bertetangga di belakang rumah Saksi di Perumahan BP7 Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Tanjung Marulak;
- Bahwa, berdasarkan cerita Pemohon kepada Saksi bahwa rumah yang ditempati Pemohon saat ini adalah merupakan rumah Pemohon sendiri;
- Bahwa, Pemohon saat itu sudah berkeluarga.
- Bahwa, nama suami Pemohon yaitu bapak Pendeta Ridwan Sinurat;
- Bahwa, saksi pernah bertemu dengan suami Pemohon.
- Bahwa, setahu Saksi dari pernikahan Pemohon dengan suaminya dikaruniai 2 (dua) orang anak, 1 (satu) anak perempuan dan 1 (satu) anak laki – laki;
- Bahwa, menurut pengakuan dan informasi dari Pemohon kepada saksi, kedua anak tersebut merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa, nama anak Pemohon yang pertama yaitu Kezia Br Sinurat dan yang kedua bernama Calvin Sinurat;
- Bahwa, anak Perempuan Pemohon yang bernama Kezia saat ini merupakan mahasiswi di Atmajaya, Yogyakarta dan Calvin saat ini duduk dibangku 3 (tiga) Sekolah Dasar;
- Bahwa, suami Pemohon telah meninggal dan Saksi hadir pada saat itu;
- Bahwa, saksi tidak mengingat kapan tanggal dan bulannya tapi sekitar Tahun 2021;
- Bahwa, suami Pemohon dimakamkan di kampungnya yaitu di Sei Belutu;
- Bahwa, saksi tidak hadir di pemakaman Alm. suami Pemohon namun Saksi hadir pada saat acara adat yang dilakukan di rumah Pemohon;

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Tbt

Halaman 6 dari 17 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi, yang membiayai anak-anak Pemohon adalah Pemohon;
- Bahwa, Pemohon tetap menyekolahkan anak Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, kedua anak tersebut merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal Pemohon sejak Pemohon pindah dari Kalimantan Utara ke Tebing Tinggi tahun 2018;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk urusan wali dari anak Pemohon yang bernama Calvin Stephanus;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh substansi keterangan saksi tersebut;

### 3. Saksi **Dernila Eva Ernayati Silalahi**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa, saksi hadir diminta oleh Pemohon untuk menjadi Saksi untuk menerangkan mengenai sejarah tentang keluarga Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon setelah Pemohon menikah dengan sepupu Saksi;
- Bahwa, nama suami pemohon adalah Pendeta Ridwan Alexander Sinurat;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon menikah di Jakarta dan kapan pernikahan antara Pemohon dengan suaminya, Saksi tidak mengingatnya;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon menetap di Jakarta sampai kelahiran anak pertama yang bernama Kezia, setelah itu Pemohon dan suaminya pindah ke Tarakan-Kalimantan karena pelayanan dan menetap Tarakan sekitar 13 tahun;
- Bahwa, saksi kurang mengetahui nama lengkap anak Pemohon hanya biasa dipanggil Kezia dan anak Pemohon yang bernama Kezia tersebut lahir sekitar tahun 2001;
- Bahwa, saksi mendengar Pemohon memiliki anak kedua yang bernama Calvin Stephanus;

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Tbt

Halaman 7 dari 17 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Saksi, anak kedua Pemohon yang bernama Calvin Stephanus merupakan anak kandung Pemohon karena saksi sempat mendengar bahwa Pemohon hamil anak kedua, namun Saksi tidak mengetahui tanggal, Bulan dan tahun lahir anak kedua Pemohon tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, anak kedua Pemohon yang bernama Calvin Stephanus dilahirkan di Kalimantan;
- Bahwa, Pemohon pindah ke Tebing Tinggi pada tahun 2018 kemudian menetap disini;
- Bahwa, suami Pemohon meninggal dunia pada bulan Juni tahun 2021;
- Bahwa, Pemohon tinggal di Komplek Perumahan BP7 Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, saat ini anak pemohon masih bersekolah;
- Bahwa, setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak Pemohon dibiayai oleh Pemohon;
- Bahwa, Saksi hanya mengetahui bahwa Vera Sinurat merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa, setahu Saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pengurusan mengenai ahli waris;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui anak kedua Pemohon yang bernama Calvin Stephanus bukan merupakan anak kandung Pemohon;
- Bahwa, sejak Pemohon dan suami Pemohon pindah ke Kota Tebing Tinggi, anak Pemohon yang bernama Calvin Stephanus tinggal dengan Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa, Calvin Stephanus saat ini duduk dibangku sekolah kelas 3 (tiga) Sekolah Dasar dan untuk anak pertama Pemohon saat ini sedang kuliah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh substansi keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Sidang ini yang ada kaitannya dengan permohonan Pemohon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Tbt

Halaman 8 dari 17 Halaman





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas yaitu agar Pemohon diberikan izin dan/atau persetujuan untuk bertindak mewakili kepentingan atas anak pemohon yang masih dibawah umur dan belum cakap hukum yang bernama Calvin Stephanus dalam hal untuk mewakili kepentingannya melakukan segala sesuatu yang perlu dan berguna untuk itu dan tidak ada tindakan yang dikecualikan;

Menimbang, bahwa Pasal 283 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (RBg.) berbunyi sebagai berikut:

*“Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu.”;*

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi sebagai berikut:

*“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”;*

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dan telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu: saksi Drs Tigor Parsaoran Pasaribu, saksi Chrisensiana Eko Sayektiningsih dan saksi Dernila Eva Ernayati Silalahi, bukti-bukti mana selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah pemohon telah mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II Edisi 2007, halaman 43, perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Tbt

Halaman 9 dari 17 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti surat P-3 yang merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6473014305720008 atas nama Rutami, yang diterbitkan pada tanggal 21 Juni 2021 dan P-4 yang merupakan Fotokopi Kartu Keluarga No.12760221062100021 atas nama Kepala Keluarga : Rutami yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 21 Juni 2021 serta substansi keterangan saksi Drs Tigor Parsaoran Pasaribu, saksi Chrisensiana Eko Sayektiningsih dan saksi Dernila Eva Ernayati Silalahi, tempat tinggal Pemohon adalah di Jl Gunung Merapi Blok G No 150 Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi sehingga dengan demikian Pemohon telah mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon yaitu Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ciri permohonan atau gugatan voluntair adalah sebagai berikut:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*)
  - benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
  - dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain.
2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Berdasarkan uraian ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga.
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*. Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Tbt

Halaman 10 dari 17 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0082/Cs/G/2001 antara Ridwan Sinurat dengan Rutami, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Sleman pada tanggal 17 Februari 2001 serta substansi keterangan saksi Drs Tigor Parsaoran Pasaribu, saksi Chrisensiana Eko Sayektiningsih dan saksi Dernila Eva Ernayati Silalahi maka dapat diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Ridwan Sinurat adalah suami - isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Sleman pada tanggal 17 Februari 2001 sehingga berdasarkan fakta tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena Perkawinan antara Pemohon dan Ridwan Sinurat tersebut telah dilakukan berdasarkan Agamanya dan telah dicatat menurut ketentuan perundangan yang berlaku, dengan demikian Hakim berpendapat perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut, telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Rina Kezia yang mana hal tersebut diteguhkan oleh Bukti Surat P-2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 609/K/2001 atas nama Rina Kezia yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta pada tanggal 30 Oktober 2001, Bukti Surat P-4 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga No.12760221062100021 atas nama Kepala Keluarga : Rutami yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 21 Juni 2021, Bukti Surat P-5 yaitu Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Alm. Bapak Ridwan Sinurat tanggal 19 Agustus 2021, yang didaftarkan di Kantor Lurah Tanjung Marulak Nomor : 474/760/TM.VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 dan didaftarkan di Kantor Camat Rambutan Kota Tebing Tinggi Nomor : 474/212/CR-VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 dan Bukti Surat P-12 yaitu Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 19 Agustus 2021, yang didaftarkan di Kantor Lurah Tanjung Marulak Nomor : 474/761/TM.VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 dan didaftarkan di Kantor Camat Rambutan Kota Tebing Tinggi Nomor : 474/213/CR-VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 serta substansi keterangan saksi Drs Tigor Parsaoran Pasaribu, saksi Chrisensiana Eko Sayektiningsih dan saksi Dernila Eva Ernayati Silalahi;

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Tbt

Halaman 11 dari 17 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-10 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6473-LT-20122012-0003 atas nama Calvin Stephanus, yang diterbitkan pada tanggal 20 Januari 2013 oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tarakan serta memperhatikan Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran 6473-LT-20122012-0003 yang diterbitkan tanggal 6 Mei 2019 oleh Plt Kepala Dinas Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tarakan yang merupakan satu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah dengan Bukti Surat P-10 dan dihubungkan dengan Bukti Surat P-13 yaitu Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 55/Pdt.P/2013/PN-TARAKAN tanggal 8 Juli 2013 dan Bukti Surat P-4 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga No.12760221062100021 atas nama Kepala Keluarga : Rutami yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 21 Juni 2021, diketahui fakta hukum bahwasanya Calvin Stephanus, anak ke satu laki-laki lahir di Tarakan tanggal 16 September 2012 dari Ibu Vera Cristina Sinurat telah diadopsi/diangkat sebagai anak Suami/Istri dari Ridwan Sinurat dan Pemohon berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 55/Pdt.P/2013/PN-Tarakan tanggal 8 Juli 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-11 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1276-KM-21062021-0003 atas nama Ridwan Sinurat, yang diterbitkan pada tanggal 22 Juni 2021 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi dihubungkan dengan Bukti Surat P-4 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga No.12760221062100021 atas nama Kepala Keluarga : Rutami yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 21 Juni 2021, Bukti Surat P-5 yaitu Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Alm. Bapak Ridwan Sinurat tanggal 19 Agustus 2021, yang didaftarkan di Kantor Lurah Tanjung Marulak Nomor : 474/760/TM.VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 dan didaftarkan di Kantor Camat Rambutan Kota Tebing Tinggi Nomor : 474/212/CR-VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 dan Bukti Surat P-12 yaitu Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 19 Agustus 2021, yang didaftarkan di Kantor Lurah Tanjung Marulak Nomor : 474/761/TM.VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 dan didaftarkan di Kantor Camat Rambutan Kota Tebing Tinggi Nomor : 474/213/CR-VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 serta substansi keterangan saksi Drs Tigor Parsaoran Pasaribu, saksi Chrisensiana Eko Sayektiningsih dan saksi Dernila Eva Ernayati

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Tbt

Halaman 12 dari 17 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silalahi diperoleh fakta bahwasanya suami Pemohon yang bernama Ridwan Sinurat telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-10 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6473-LT-20122012-0003 atas nama Calvin Stephanus, yang diterbitkan pada tanggal 20 Januari 2013 oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tarakan dan Bukti Surat P-4 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga No.12760221062100021 atas nama Kepala Keluarga : Rutami yang diterbitkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 21 Juni 2021, diketahui fakta hukum bahwasanya Calvin Stephanus lahir di Tarakan pada tanggal 16 September 2012 masih berumur 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa dikatakan seseorang itu merupakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut:

- 1) *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*
- 2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan."*

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak berbunyi sebagai berikut:

*"Anak Angkat adalah adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan";*

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak berbunyi sebagai berikut:

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Tbt

Halaman 13 dari 17 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat."*

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak berbunyi sebagai berikut:

*"Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan."*

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi sebagai berikut:

*"Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan orang tua kandungnya."*

Menimbang, bahwa Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi sebagai berikut:

*"Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Hakim berpendapat bahwasanya dengan telah ditetapkannya Calvin Stephanus sebagai anak angkat dari Pemohon dan Ridwan Sinurat maka kewajiban orang tua untuk

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Tbt

Halaman 14 dari 17 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawat, mendidik, dan membesarkan Calvin Stephanus telah beralih dari orang tua kandung dari Calvin Stephanus kepada Pemohon dan Ridwan Sinurat sebagai orang tua angkat dari Calvin Stephanus dan dengan meninggalnya suami Pemohon yang bernama Ridwan Sinurat, maka hal tersebut tidak menghilangkan kewajiban Pemohon sebagai orang tua angkat yang masih hidup untuk merawat, mendidik, dan membesarkan Calvin Stephanus yang lahir di Tarakan pada tanggal 16 September 2012 dan masih berumur 10 (sepuluh) tahun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka oleh karena Pemohon merupakan orang tua yang hidup terlalu lama yaitu sebagai orang tua angkat dalam perkara *a quo* yang berkewajiban untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak tersebut dan tidak telah dinyatakan dibebaskan, atau dipecat, atau dicabut dari kekuasaannya maka perwalian terhadap anak Pemohon tersebut demi hukum dipangku oleh Pemohon dan Pemohon dapat mewakili kepentingan anaknya tersebut yang masih belum dewasa tersebut untuk mewakili kepentingannya melakukan segala sesuatu yang perlu dan berguna untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan wali atas anak yang belum dewasa maka menurut pendapat Hakim, Bukti Surat P-6 yaitu Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 03592 atas nama Pemegang Hak Ridwan Sinurat, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan tanggal 24 Agustus 2018, Bukti Surat P-7 yaitu Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00687 atas nama Pemegang Hak Rutami, STH, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan tanggal 8 Januari 2014, Bukti Surat P-8 yaitu Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00499 atas nama Pemegang Hak Pdt. Alex R. Sinurat, S.Th, MA.CE, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan tanggal 24 November 2011 dan Bukti Surat P-9 yaitu Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00637 atas nama Pemegang Hak Pdt. Alex R. Sinurat, S.Th, MA.CE, yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan tanggal 24 November 2011 tidak ada korelasinya dengan permohonan Pemohon maka bukti surat P-6, P-7, P-8 dan P-9 tersebut patut dikesampingkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, demi

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Tbt

Halaman 15 dari 17 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum bagi Pemohon oleh karenanya Petitem angka 1 (satu) permohonan pemohon patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi karena permohonan merupakan yurisdiksi voluntair, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sehingga Petitem angka 2 (dua) yaitu membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitem angka 1 (satu) dan Petitem angka 2 (dua) dinyatakan dikabulkan maka permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili kepentingan atas anak pemohon yang masih dibawah umur dan belum cakap hukum yang bernama Calvin Stephanus yang lahir di Tarakan pada tanggal 16 September 2012 dalam hal untuk mewakili kepentingannya melakukan segala sesuatu yang perlu dan berguna untuk itu;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp161.800,00 (seratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **27 Juli 2023**, oleh: **ZEPHANIA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Tbt tanggal 10 Juli 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Tbt

Halaman **16** dari **17** Halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh: **RISMANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan telah disampaikan kepada Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**RISMANTO, S.H.**

**ZEPHANIA, S.H., M.H.**

**Perincian biaya perkara :**

1.	Pendaftaran	.....Rp30.000,00
2.	ATK	.....Rp50.000,00
3.	Penggandaan	.....Rp1.800,00
4.	PNBP Relas	.....Rp10.000,00
5.	Sumpah	.....Rp50.000,00
6.	Meterai	.....Rp10.000,00
7.	Redaksi	.....Rp10.000,00+
Jumlah		.....Rp161.800,00

***Terbilang : (seratus enam puluh satu ribu delapan ratus rupiah).***

Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Tbt

Halaman 17 dari 17 Halaman